

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagai wujud pemberdayaan petani berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo sudah terlaksana meskipun masih adanya beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti:

- a. Kurangnya tenaga ahli di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terkait teknologi terbaru.
- b. Sulitnya mencari lahan baru yang cukup luas untuk menggantikan sawah-sawah yang telah beralih fungsi menjadi bandara seluas 130 Ha.
- c. Kurangnya kemampuan para petani dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Keterbatasan dana untuk permodalan.
- e. Terbatasnya jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo yang melakukan penyuluhan langsung ke seluruh daerah di Kulon Progo.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dengan segala kekurangan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian Kulon Progo sebagai Dinas yang berwenang menjalankan amanah dari Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 haruslah meningkatkan kemampuan para SDM dalam pengetahuan dan penggunaan teknologi terbaru.
2. Meminta bantuan Dinas Pertanian ditingkat Provinsi dalam mempercepat pencarian lahan pengganti lahan sawah yang beralih fungsi menjadi bandara.
3. Meningkatkan kesadaran bagi para petani muda untuk lebih inisiatif dalam mempelajari teknologi terbaru.
4. Upaya Kementrian Pertanian dalam mempercepat kemajuan pertanian di daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan melakukan pemberdayaan terhadap para tenaga ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Koerniatmo Soetoprawiro, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian.*, Gapperindo, Jakarta.

Mubyarto, 1989, *Pengantar Ekonomi Pertanian.*, LP3ES, Jakarta.

Purwono, 2007, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul.*, Swadaya, Depok.

Sastrosoenarto Hartarto, 2006, *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030.*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Presiden No Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

**Website**

<https://kulonprogokab.bps.go.id/statictable/2019/02/22/103/jumlah-petani-menurut-subsektor-dan-jenis-kelamin-st2013.html>

<https://mesinpertanian.id/jenis-jenis-pertanian/>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10908>

<http://distan.jogjaprov.go.id/statistik-tanaman-pangan/>

<https://jogja.antaranews.com/berita/383889/realisasi-produksi-padi-di-kulon-progo-mencapai-75964-ton>

[https://food.detik.com/info-kuliner/d-4113179/tanpa-sinar-matahari-smart-farm-ini-hasilkan-10-ton-sayuran-per-hari?\\_ga=2.225911257.2124093129.1576185241-1292903307.1576185241](https://food.detik.com/info-kuliner/d-4113179/tanpa-sinar-matahari-smart-farm-ini-hasilkan-10-ton-sayuran-per-hari?_ga=2.225911257.2124093129.1576185241-1292903307.1576185241)

<https://www.suara.com/wawancara/2016/10/10/070000/hasto-wardoyo-lebih-baik-kelaparan-daripada-makan-produk-impor?page=all>